



**P U T U S A N**

**Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut KM. 05 Palangka Raya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WANCINO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Bertempat Tinggal di Jalan Kutat Raya RT.02 / RW.I Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT:**

**M E L A W A N**

1. Nama Jabatan : **BUPATIKATINGAN;**

Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemda Katingan, Jalan Garuda Nomor 1 KM. 2,5 Kasongan, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada:

1. Nama : **ALPIAN NOR, S.H.,M.H.;**  
NIP : 19650118 199303 1 005;

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Asisten Administrasi  
Umum Setda Kabupaten  
Katingan;

Alamat Kantor : Jalan Garuda Nomor 1  
Kasongan Kabupaten  
Katingan Provinsi  
Kalimantan Tengah;

2. Nama : **NING WIJAYANTI, S.H.;**  
NIP : 19830103 200604 2 013;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten  
Katingan;

Alamat Kantor : Jalan Garuda Nomor 1  
Kasongan Kabupaten  
Katingan Provinsi  
Kalimantan Tengah;

3. Nama : **SEPTA YUSILA S.H.;**  
NIP : 19730904 200604 2 007;  
Jabatan : Kasubbag Bantuan  
Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Setda Kabupaten  
Katingan;

Alamat Kantor : Jalan Garuda Nomor 1  
Kasongan Kabupaten  
Katingan Provinsi

Halaman 2 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah;

4. Nama : **REDY, S.H.;**  
NIP : 19800819 201402 1 001;  
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi  
Informasi Hukum Setda  
Kabupaten Katingan;  
Alamat Kantor : Jalan Garuda Nomor 1  
Kasongan Kabupaten  
Katingan Provinsi  
Kalimantan Tengah;

5. Nama : **ZAINAL FAHRUDIN, S.H.;**  
NIP : 19850617 200904 1 001;  
Jabatan : Kasi. Bina Administrasi  
Pemerintahan Desa;  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran  
Pemda Katingan di  
Kasongan Kabupaten  
Katingan Provinsi  
Kalimantan Tengah;

6. Nama : **AGUSTINUS  
LIKUMAHWA, S.H.;**  
NIP : 19870817 201001 1 003;  
Jabatan : Kasubbag Umum dan  
Kepegawaian Dinas  
Perumahan Kawasan

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman dan

Pertanahan Kabupaten

Katingan;

Alamat Kantor : Komplek Perkantoran

Pemda Katingan di

Kasongan Kabupaten

Katingan Provinsi

Kalimantan Tengah;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/37/HUK/2020 tertanggal 15 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

**2. EMAN,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Kepala Desa Petak Bahandang), tempat tinggal di Desa Petak Bahandang RT. 002/RW. 001 Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 10/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK tanggal 9 April 2020 Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 10/PEN-MH/2020/PTUN.PLK tanggal 9 April 2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 10/PEN-PP/2020/PTUN.PLK, 09 April 2020 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 10/PEN-HS/2020/PTUN.PLK, tanggal 30 April 2020 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Berkas perkara, Bukti-bukti Surat dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan para pihak, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 April 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal tersebut juga dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 April 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### A. OBJEK SENGKETA :

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 609 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Tanggal 20 Desember 2019 atas nama EMAN.

Halaman 5 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkret, individual dan final dikarenakan :

1. Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 32 ayat (2) dan (3).
2. Konkret artinya Keputusan Tergugat jelas, nyata dan tidak abstrak yang memuat tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan
3. Individual artinya Keputusan Tergugat ditujukan kepada Nama/ Tempat/Tanggal Lahir : **EMAN**, Petak Bahandang, 6 Juni 1964. Dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan.

Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



4. Final artinya Keputusan Tergugat merupakan keputusan akhir dan final tanpa memerlukan persetujuan dikarenakan kewenangan yang dimiliki Tergugat sebagai **BUPATI KATINGAN**. Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1 km 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. menetapkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 609 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Tanggal 20 Desember 2019. atas nama EMAN. Berdasarkan Surat BPD Petak Bahandang Nomor : 9/BPD-PB/XI/2019 Tanggal 27 Nopember 2019 dan Surat Pengantar Camat Tasik Payawan Nomor : 141/118/Pem/XII/2019 Tanggal 4 Desember 2019.

**C. UPAYA BANDING ADMINISTRASI (KEBERATAN) :**

Bahwa Pengugat telah mengajukan Surat Keberatan atas keputusan tersebut Kepada **BUPATI KATINGAN**. Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1 km 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. tanggal 03 Pebruari 2020. Bahwa terhitung tanggal 03 Pebruari 2020 hingga gugatan ini didaftarkan pada PTUN Palangka Raya telah melewati 49 (empat puluh sembilan) hari kerja, berdasarkan hal tersebut gugatan ini sudah layak untuk didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk diperiksa.

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK





**D. TENGGANG WAKTU GUGATAN :**

Bahwa , objek sengketa dimaksud dikeluarkan pada Tanggal 20 Desember 2019. sehingga pengajuan gugatan aquo pada tanggal 09 April 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam waktu 90 (sembilan puluh hari). sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**E. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :**

1. Bahwa Penggugat menjadi hilang kesempatan menjadi Kepala Desa Petak Bahandang Periode 2020 s/d 2025.

**F. POSITA / ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa Calon Kepala desa Petak Bahandang dalam Pemilihan Kepala desa Petak Bahandang tertanggal 25 November 2019 yang diikuti oleh 5 (lima) orang peserta dengan nama-nama dan nomor urut dan Rincian hasil perhitungan perolehan suara adalah :

1. **PROKLAMASI** dengan Perolehan berjumlah 212 Suara
2. **EMAN** dengan Perolehan berjumlah 266 Suara
3. **HERLI** dengan Perolehan berjumlah 236 Suara
4. **WANCINO** dengan Perolehan berjumlah 152 Suara
5. **RUSINA** dengan Perolehan berjumlah 64 Suara

Jumlah seluruh suara sah 930 dan jumlah seluruh suara tidak sah 9 dengan total suara 939 .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dokumen Buku Induk Penduduk Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Perekaman KTP-el dan Kartu Keluarga Periode Tanggal 20-08-2016. KTP-e Nama **EMANSYAH** Nomor Kartu Keluarga : 620611041110008 dengan NIK : 6206110606650001. Tempat Tanggal Lahir: Petak Bahandang, **06-06-1965**.
3. Bahwa Penerbitan Sertifikat Tanah PTSL yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan Tanggal 19 Nopember 2018 . Nomor sertifikat : 100803100426 an. **EMANSYAH**, Tempat/Tanggal Lahir : 06 Juni 1965. Nomor sertifikat : 100803100429 an. **EMANSYAH** ,Tempat/Tanggal Lahir : 06 Juni 1965.
4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 609 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Tanggal 20 Desember 2019. Nama **EMAN** Tempat Tanggal Lahir, Petak Bahandang, **6 Juni 1964**.
5. Bahwa adanya pencatatan Perubahan Nama **EMANSYAH** menjadi **EMAN** ada Perbedaan Tahun kelahiran **EMANSYAH** Tahun **1965** dan **EMAN** Tahun **1964** . Pencatatan Perubahan Nama tidak ada salinan penetapan Pengadilan Negeri.
6. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan Pasal 52 Pencatatan Perubahan Nama Ayat (1) berbunyi ; Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan.

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil. Pasal 93 Pencatatan Perubahan Nama Ayat (2) berbunyi ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : point a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan nama ;
8. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pasal 6 ayat (6) berbunyi ; Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar ,maka bakal calon /calon yang bersangkutan digugurkan.
9. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan, Bagian Ketiga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasal 10 meliputi asas Kepastian Hukum;
  - a. Asas kepastian Hukum adalah dalam rangka Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Bahwa, Kebijakan tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 609 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Tanggal 20 Desember 2019. Atas nama EMAN.Tergugat

Halaman 10 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan telah mengabaikan Surat Pengaduan Penggugat Perihal : Pengaduan Dugaan Politik Uang serta Ketua Panitia tidak Netral Pilkada Petak Bahandang Tahun 2019 tanggal 02 Desember 2019, dengan dibuktikan tanda terima surat tanggal 4 Desember 2019. Penggugat Juga telah membuat Surat Keberatan tertanggal 09 Desember 2019 yang diterima tanggal 10 Desember 2019. Serta membuat surat kembali Perihal : Permintaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 12 Desember 2019, dengan bukti tanda terima surat tanggal 13 Desember 2019. Selanjutnya setelah Pelantikan Kepala Desa Se-Kabupaten Katingan tanggal 06 Januari 2020, maka Penggugat membuat surat Keberatan kepada tergugat tanggal 31 Januari 2020 yang diterima tanggal 03 Pebruari 2020.

10. Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendoman Pemilihan Kepala Desa.

### G. PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat dan Pemerintah Desa Petak Bahandang akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan /dipulihkan seperti keadaan semula.

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada tergugat agar membatalkan Surat Keputusan dari Objek sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

## H. PETITUM :

### H.1 . DALAM PENUNDAAN .

1. Mengabulkan Permohonan keinginan yang diajukan Penggugat
2. Pemilihan Ulang Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang.
3. Menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 609 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Tanggal 20 Desember 2019. atas nama EMAN.

### H.2. DALAM POKOK SENGKETA .

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 609 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan. Tanggal 20 Desember 2019. Atas nama EMAN.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 609 Tahun 2019 Tentang Halaman 12 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian  
Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan  
Kabupaten Katingan. Tanggal 20 Desember 2019. Atas nama  
EMAN.

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Mei 2020 melalui sistem  
informasi pengadilan atau e-court yang isinya sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan a.n EMAN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan a.n EMAN telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan.

Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam posita penggugat nomor 1, Tergugat tidak perlu menanggapi karena penggugat menyatakan masing-masing calon kepala desa mendapatkan perolehan hasil pemilihan kepala desa Petak Bahandang pada tanggal 25 November 2019.
2. Bahwa dalam posita penggugat nomor 2 dan 3, yang menyatakan dalam perekaman KTP-el, Kartu Keluarga dan Penerbitan Sertifikat PTSPL atas nama EMANSYAH yang di maksud oleh penggugat bukan merupakan syarat bagi bakal calon Kepala Desa, sedangkan dalam melaksanakan tahapan, jadwal dan program Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang, Badan Permusyawaratan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai Tugas” :
  - a. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;
  - b. Melakukan Penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - c. **Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk diserahkan kepada panitia seleksi;**
  - d. dan seterusnya.....

Dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi “Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon dan melaksanakan

Halaman 14 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka 20 (dua puluh) hari sejak pelaksanaan penutupan pengumuman bakal calon”.

Bahwa Panitia dalam melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang selalu berpegang teguh dengan aturan dan semua bakal calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 4 point a s/d s Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi “Berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari” :

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan ditulis tangan oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-
- b. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotocopy ijazah terakhir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- e. Fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa;
- f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah/Puskesmas;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polsek;
- h. dan seterusnya.....

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari semua persyaratan yang disampaikan saudara EMAN kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Petak bahandang dari point a s/d s tidak ada data/identitas yang menunjukkan nama atas nama EMANSYAH, semua persyaratan yang tertulis menunjuk nama EMAN sehingga tidak ada alasan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang untuk mengugurkan berkas pencalonan yang bersangkutan dan kemudian panitia menetapkan yang bersangkutan sebagai calon kepala desa bersama dengan calon yang lainnya termasuk Penggugat sendiri karena sudah memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa sebagaimana dalam pokok perkara pada point 1, hasil pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang yang memperoleh suara terbanyak adalah saudara **EMAN** sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih dengan keputusan BPD Desa Petak Bahandang, kemudian disampaikan melalui Camat Tasik Payawan, setelah mendapat Laporan dari BPD Desa Petak Bahandang, kemudian Tergugat menetapkan Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan a.n EMAN, setelah mendapat pengajuan dari BPD melalui Camat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 37 ayat (3), (4) dan (5)

Halaman 16 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 41 ayat (5)  
Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 44 Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan  
Kepala Desa Jo Pasal 31 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) dan Pasal 32  
ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan  
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

4. Bahwa dalam posita Penggugat nomor 4, penetapan Surat  
Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019, tanggal 20  
Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa  
dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan  
Tasik Payawan Kabupaten Katingan a.n **EMAN** telah sesuai dengan  
azas kecermatan karena sebelum dilakukan penetapan oleh  
Tergugat telah melakukan penelitian/pengecekan administrasi yang  
bersangkutan semua biodata, administrasi kependudukan dan  
identitas yang bersangkutan, fakta administrasi semuanya tertera  
atas nama **EMAN** dengan tanggal lahir 6 Juni 1964 tidak ada satu  
pun administrasi yang menyatakan atas nama **EMANSYAH**.

5. Bahwa dalam posita penggugat nomor 5, yang menyatakan adanya  
perbedaan nama maupun tanggal lahir serta perubahan nama harus  
melalui penetapan pengadilan, dalil penggugat tersebut tidak  
berdasar karena memang tidak ada perubahan nama dari EMAN ke  
EMANSYAH sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

6. Bahwa Tergugat akan jelaskan mengenai prosedur, mekanisme,  
ketentuan penetapan/ penerbitan Surat Keputusan Bupati Katingan

Halaman 17 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 609 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang  
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala  
Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten  
Katingan a.n **EMAN** yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :

1. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama **EMAN**;
2. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nam **EMAN**;
3. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas Nama **EMAN**;
4. Keterangan Pengganti Surat Keterangan Kelahiran Nomor :477/02-PEM/2003 atas nama **EMAN**;
5. Kartu Tanda Penduduk el atas nama **EMAN**;
6. Surat Keterangan Dokter Nomor :445/1975/TU-RSDUD/IX/2019 atas nama **EMAN**;
7. Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Psikotropika Nomor : 445/1976/TU-RSUD/IX/2019 atas nama **EMAN**;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/01195/YAN.2.3/VIII/2019/INTELKAM atas nama **EMAN**;
9. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 319/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama **EMAN**;
10. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih nya Nomor : 320/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama **EMAN**;

Halaman 18 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Keterangan Tidak Pernah Melanggar Adat/Terkena Hukum Adat Nomor :06/DKA-TP/SKTPMA/IX/2019 atas nama **EMAN**;
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Nomor :09/BPD-PB/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan atas nama **EMAN**;
13. Surat Pengantar Camat Tasik Payawan Nomor : 141/118/Pem/XI/2019, Jenis Surat : Usulan Pengesahan Pengangkatan Sdr. **EMAN** sebagai Kepala Desa Petak Bahandang;
14. Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor :140/141/KPTS/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan atas nama **EMAN**;
15. Keputusan Bupati Katingan Nomor 123 Tahun 2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, Lampiran Keputusan atas nama **EMAN**;
7. Tergugat melalui DPMD Kabupaten Katingan pun melakukan penelitian/pengecekan administrasi nama yang bersangkutan

Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam pokok perkara point 4 dan 6 dan berdasarkan hasil penelitian/pengecekan administrasi tersebut di akui benar yang bersangkutan bernama **EMAN** sesuai dengan fakta administrasi yang dimiliki bersangkutan, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan a.n **EMAN**.

8. Bahwa dalam posita Penggugat nomor 6, 7 dan 8, Tergugat tidak perlu menanggapi karena memang tidak ada perubahan identitas nama dari EMAN ke EMANSYAH sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam pokok perkara pada point 4 dan 6.

9. Bahwa dalam posita Penggugat nomor 9, yang menyatakan Tergugat mengabaikan keberatan Penggugat, menurut Tergugat dalil tersebut tidak berdasar makanya Tergugat tidak menanggapi keberatan dari penggugat karena Tergugat dalam menetapkan/menerbitkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan a.n EMAN telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dan juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Halaman 20 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan a.n EMAN;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Mei 2020 melalui sistem informasi pengadilan atau e-court yang isinya sebagai berikut ;

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

**A. OBJEK SENGKETA :**

*Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah ..... dan seterusnya ....."*

**B. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :**

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah ..... dan seterusnya ....."*

Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



**C. UPAYA BANDING ADMINISTRASI (KEBERATAN):**

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan Surat Keberatan atas keputusan tersebut kepada BUPATI KATINGAN. Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1 km 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. tanggal 03 Februari 2020. Bahwa terhitung tanggal 03 Februari 2020 hingga gugatan ini didaftarkan pada PTUN Palangka Raya telah melewati 49 (empat puluh sembilan) hari kerja, berdasarkan hal tersebut gugatan ini sudah layak untuk didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk diperiksa.

**D. TENGGANG WAKTU GUGATAN :**

Bahwa , objek sengketa dimaksud dikeluarkan pada Tanggal 20 Desember 2019. Sehingga pengajuan gugatan aqou pada tanggal 09 April 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam waktu 90 (sembilan puluh hari). sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**E. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :**

1. Bahwa Penggugat menjadi hilang kesempatan menjadi Kepala Desa Petak Bahandang Periode 2020 s/d 2025.

**EKSEPSITERGUGAT II INTERVENSI**

Bahwa setelah mencermati **Obyek Sengketa** berupa **Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan**

Halaman 22 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 20 Desember 2019 maka jelas **Penggugat** adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, bertanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA 03/2015"), pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, disebutkan bahwa :

"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya".

Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya tidak secara tegas menyatakan kapan waktunya mengetahui **Obyek Sengketa** berupa keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan kepentingannya tersebut dan sebaliknya **Penggugat** mengakui bahwa **Obyek Sengketa** berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019 tentang

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan bertanggal 20 Desember 2019 dan baru diajukan keberatan oleh **Penggugat** pada tanggal 31 Januari 2020 (diterima tanggal 3 Februari 2020 sehingga menurut **Penggugat** terhitung sejak tanggal 03 Februari 2020 hingga gugatan perkara *a quo* didaftarkan pada PTUN Palangka Raya telah melewati 49 (empat puluh sembilan) hari kerja). Bahwa pula ketika memperhatikan Tenggang Waktu Gugatan, **Penggugat** menyatakan “Bahwa, objek sengketa dimaksud dikeluarkan pada Tanggal 20 Desember 2019. Sehingga pengajuan gugatan *a quo* pada tanggal 09 April 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.” Hal ini menunjukkan adanya pengakuan dari **Penggugat** sendiri bahwa dengan demikian jelas sesuai SEMA 03/2015 diatas “Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”, maka dengan memperhitungkan jangka waktu sejak masuknya atau sejak didaftarkanya gugatan bertanggal 6 April 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan tanggal terbitnya Obyek Sengketa membuktikan gugatan *a*

Halaman 24 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*qou* telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari atau lewat waktu (kadaluarsa).

Bahwa berkaitan dengan dalil kepentingan **Penggugat** yang dirugikan yang menyatakan bahwa **Penggugat** menjadi hilang kesempatan menjadi Kepala Desa Petak Bahandang Periode 2020 s/d 2025, hal tersebut adalah dalil yang keliru karena memang faktanya diakui sendiri oleh **Penggugat** dalam gugatannya bahwa **Penggugat** hanya memperoleh 152 (seratus lima puluh dua) suara sah atau berada di peringkat ke 4 (empat) dari 5 (lima) Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan *petitum* dari gugatan *a qou*, bahkan seandainya **Tergugat II Intervensi** di *diskualifikasi* sebagai Calon Kepala Desa Petak Bahandang sekalipun oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, jelas **Penggugat** tidak akan secara otomatis menjadi Kepala Desa Petak Bahandang.

Bahwa hal-hal dalam gugatan **Penggugat** yang tidak ditanggapi secara khusus oleh **Tergugat II Intervensi** dianggap tidak beralasan menurut hukum dan dianggap dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan Eksepsi **Tergugat II Intervensi** untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan **Penggugat** telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari atau lewat waktu (kadaluarsa) serta kemudian menyatakan menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Calon Kepala desa Petak Bahandang dalam pemilihan .....  
**dan seterusnya .....**

Bahwa pada pokoknya gugatan **Penggugat** adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya **Penggugat** mendalilkan adanya perbedaan nama **Tergugat II Intervensi** yakni EMAN dengan EMANSYAH serta mendalilkan pula bahwa terdapat perbedaan tahun kelahiran di kedua nama tersebut yakni EMAN lahir pada 6 Juni 1964 sedangkan EMANSYAH lahir pada 6 Juni 1965.

Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, **Penggugat** menunjuk adanya Dokumen Buku Induk Penduduk Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan serta menunjuk pula Bukti Perekaman KTP Elektronik dan Kartu Keluarga pada periode tanggal 20 Agustus 2016 yang mengungkapkan informasi bahwa KTP Elektronik A.n. EMANSYAH dengan NIK : 6206110606650001 dan Kartu Keluarga 6206110411100086, Tempat Tanggal Lahir : Petak Bahandang, 06-06-1965.

Bahwa untuk memperkuat dalil **Penggugat** tersebut diatas, **Penggugat** juga menunjuk data dan informasi dari Penerbitan Sertifikat Tanah PTSL Nomor Sertifikat : 100803100426 dan Nomor Sertifikat : 100803100429 A.n. EMANSYAH yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan bertanggal 19 November 2018 yang mengungkapkan informasi bahwa EMANSYAH dengan Tempat Tanggal Lahir : Petak Bahandang, 06-06-1965.

Bahwa **Penggugat** mendalilkan menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*" serta Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan "*(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*"

Bahwa menurut pendapat **Penggugat** bahwa **Tergugat II Intervensi** dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang telah menggunakan data identitas yang tidak benar atau telah memberikan atau membuat Surat Pernyataan yang tidak benar sehingga sesuai dengan syarat Pencalonan Kepala Desa yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa dan terutama Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa maka **Tergugat II Intervensi** sebagai Calon Kepala Desa Petak Bahandang gugur atau digugurkan.

Bahwa kemudian menurut pendapat **Penggugat** bahwa **Tergugat** dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019

Halaman 27 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan bertanggal 20 Desember 2019 dipandang telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan mengabaikan :

1. Surat Pengaduan **Penggugat** dengan Perihal : Pengaduan Dugaan Politik Uang Serta Ketua Panitia Tidak Netral Pilkades Petak Bahandang Tahun 2019 tanggal 02 Desember 2019 yang menurut **Penggugat** dapat dibuktikan dengan tanda terima surat tanggal 4 Desember 2019 ;
2. Surat Permintaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 12 Desember 2019 dengan bukti tanda terima surat tanggal 13 Desember 2019 ;
3. Surat Keberatan yang ditujukan kepada **Tergugat** bertanggal 31 Januari 2020 dengan tanda terima tanggal 3 Februari 2020.

## JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

Bahwa **Tergugat II Intervensi** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **Penggugat**, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh **Tergugat II Intervensi**.

Bahwa apa yang telah diungkapkan di dalam Eksepsi tersebut diatas, sepanjang terdapat relevansinya secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali di dalam Jawaban atas Pokok Perkara di bawah ini.

Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, padahal Undang-Undang dimaksud telah diubah menjadi **Undang-**

Halaman 28 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK





**Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya juga masih menggunakan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, padahal Peraturan Presiden dimaksud telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bahwa **Penggugat** dalam gugatannya masih menggunakan Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, padahal Peraturan Bupati Katingan juga telah diubah bahkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Bupati Katingan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Penganggaran Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa benar terdapat perbedaan nama **Tergugat II Intervensi** yakni EMAN dengan EMANSYAH serta terdapat perbedaan tahun kelahiran di kedua nama tersebut yakni EMAN lahir pada 6 Juni 1964 sedangkan EMANSYAH lahir pada 6 Juni 1965.

Bahwa menurut **Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013")** ganti nama merupakan salah satu **peristiwa penting kependudukan**, berikut bunyi selengkapnya :

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.*

Bahwa peristiwa penting menurut **Pasal 1 angka 17 UU 24/2013** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

**Bahwa benar Pasal 52 UU 23/2006** mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada

Halaman 30 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. **Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting (perubahan nama) maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak 1 juta rupiah.**

Bahwa perlu **Tergugat II Intervensi** jelaskan bahwa terjadinya perubahan nama dari EMAN menjadi EMANSYAH karena **Tergugat II Intervensi** adalah seorang *Mualaf* (sebelumnya **Tergugat II Intervensi** bukanlah pemeluk Agama Islam namun kemudian **Tergugat II Intervensi** menikah dan menurut kebiasaan masyarakat setempat di wilayah Desa Petak Bahandang, apabila seseorang menjadi *Mualaf* maka sesuai ketentuan dan kebiasaan setempat yang berlaku maka nama **Tergugat II Intervensi** yang semula EMAN diubah menjadi EMANSYAH.

Bahwa perubahan nama **Tergugat II Intervensi** yang semula EMAN menjadi EMANSYAH pada saat itu tidak ditindaklanjuti dengan perubahan nama pada Ijazah dan dokumen lainnya karenanya **Tergugat II Intervensi** maju sebagai Calon Kepala Desa tetap menggunakan nama EMAN dan mengapa perubahan nama tersebut dilakukan tanpa penetapan pengadilan negeri karena memang faktanya perubahan nama tersebut terjadi jauh hari sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006.

Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dibuat, ketentuan yang berlaku adalah Hukum Agama, Hukum Adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat serta ketentuan (*lihat ketentuan yang sebelumnya berlaku dan kemudian dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) yakni :

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136*);
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136*);
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een zefbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564*);
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Ambolena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288*);

Halaman 32 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);

Bahwa pada dasarnya, **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** (*asas non-retroaktif*) adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Bahwa kemudian hal tersebut diatas diperkuat dengan adanya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan :

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan keadaan apapun dan oleh siapapun.*

Bahwa sebelum **Tergugat II Intervensi** terpilih menjadi Kepala Desa Petak Bahandang, **Tergugat II Intervensi** pernah menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Petak Bahandang sebagaimana ternyata

Halaman 33 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 140/141/KPTS/IV/2013, bertanggal 15 April 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan dan juga pernah menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Petak Bahandang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 123 Tahun 2019 bertanggal 26 Februari 2019 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, namun **Penggugat** tidak pernah menyampaikan keberatan atas penggunaan nama Eman tersebut.

Bahwa benar pernah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh **Tergugat II Intervensi** dengan melakukan penggunaan nama EMANSYAH untuk mengisi Dokumen Buku Induk Penduduk Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan dan untuk Perekaman KTP Elektronik dan Kartu Keluarga pada periode tanggal 20 Agustus 2016 serta untuk Penerbitan Sertifikat Tanah PTSL Nomor Sertifikat : 100803100426 dan Nomor Sertifikat : 100803100429 A.n. EMANSYAH yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan bertanggal 19 November 2018, **akan tetapi** dokumen tersebut secara administrasi dapat dilakukan perbaikan dan penggunaan nama tersebut tidak dilakukan untuk berbuat kejahatan atau kriminal bahkan sama sekali tidak pernah merugikan siapapun.

Halaman 34 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait kekeliruan yang dilakukan oleh **Tergugat II Intervensi** dengan melakukan penggunaan nama EMANSYAH untuk mengisi Dokumen Buku Induk Penduduk Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan dan untuk Perekaman KTP Elektronik dan Kartu Keluarga pada periode tanggal 20 Agustus 2016 serta untuk Penerbitan Sertifikat Tanah PTSL Nomor Sertifikat : 100803100426 dan Nomor Sertifikat : 100803100429 A.n. EMANSYAH yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan bertanggal 19 November 2018, **apabila** dokumen-dokumen tersebut merugikan **Penggugat** maka **Tergugat II Intervensi** menyarankan agar **Penggugat** menggugat hal tersebut ke PTUN dan bukan menggugat Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan bertanggal 20 Desember 2019, karena :

- Dokumen Buku Induk Penduduk Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan dan bukti Perekaman KTP Elektronik dan Kartu Keluarga pada periode tanggal 20 Agustus 2016 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (**KTUN**) **Perorangan dan Kebendaan (Persoonlijk en Zakelijk)** yakni **KTUN perorangan** adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, dimana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Sertifikat Tanah PTSL Nomor Sertifikat : 100803100426 dan Nomor Sertifikat : 100803100429 A.n. EMANSYAH yang dikeluarkan Kepala

Halaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Perorangan dan Kebendaan (*Persoonlijk en Zakelijk*) yakni **KTUN kebendaan** adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain. Dan juga merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Seketika dan Permanen (*Einmaligh en Voortdurend*) yakni **KTUN pemanen** adalah keputusan yang masa berlakunya untuk selama-lamanya, kecuali ada perubahan atau peraturan baru (*Lihat Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara/ KTUN (Beschikking) menurut doktrin (pendapat/ teori para pakar administrasi Negara) terdapat berbagai rumusan, antara lain menurut P. De Haan (Belanda), dalam bukunya : “Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat”, (Philipus M. Hadjon; 2002)).*

Bahwa terkait dengan adanya perbedaan tahun kelahiran di kedua nama tersebut yakni EMAN lahir pada 6 Juni 1964 sedangkan EMANSYAH lahir pada 6 Juni 1965 adalah murni kesalahan tulis redaksional/ kesalahan dalam pengetikan dan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya yakni **Tergugat II Intervensi** lahir pada tanggal 6 Juni 1964.

Bahwa terhadap kesalahan tulis redaksional/ kesalahan dalam pengetikan, hal tersebut memang dapat dimintakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana disebut dalam **Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang**

Halaman 36 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, yang berbunyi :

(1) Pembetulan **akta Pencatatan Sipil** hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan **atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**.

(3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bahwa adapun yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" menurut **Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bahwa kemudian mengenai pembetulan akta ini, dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden sebagaimana dikatakan dalam **Pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**.

Adapun Peraturan Presiden yang dimaksud di sini adalah **Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** ("Perpres 96/2018").

**Pasal 59 Perpres 96/2018** mengatur bahwa :

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembetulan **akta Pencatatan Sipil** dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan **atau tanpa permohonan dari subjek akta**.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat **kesalahan tulis redaksional**.

Jadi terhadap kesalahan ketik pada akta kelahiran tersebut dapat dilakukan pembetulan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Unit Pelaksana Teknis ("UPT") Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan **atau tanpa permohonan dari subjek akta**.

Bahwa terkait pendapat **Penggugat** bahwa **Tergugat** dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan bertanggal 20 Desember 2019 dipandang telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan mengabaikan Surat Pengaduan **Penggugat** dengan Perihal : Pengaduan Dugaan Politik Uang Serta Ketua Panitia Tidak Netral Pilkades Petak Bahandang Tahun 2019 tanggal 02 Desember 2019 yang menurut **Penggugat** dapat dibuktikan dengan tanda terima surat tanggal 4 Desember 2019, Surat Permintaan Surat

Halaman 38 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 12 Desember 2019 dengan bukti tanda terima surat tanggal 13 Desember 2019, Surat Keberatan yang ditujukan kepada **Tergugat** bertanggal 31 Januari 2020 dengan tanda terima tanggal 3 Februari 2020, **hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut** dan karenanya **Tergugat II Intervensi** mengesampingkan dalil **Penggugat** tersebut karena tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas terbukti **Tergugat** dalam mengeluarkan **Obyek Sengketa** jelas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### III. DALAM PROVISI/ PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa **Penggugat** dalam Gugatannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa ..... **dan seterusnya .....**

#### JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI

Bahwa **Tergugat II Intervensi** dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Provisi/ Permohonan Penundaan yang diajukan oleh **Penggugat** karena subyektif dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa apa yang telah diungkapkan di dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara tersebut diatas, sepanjang terdapat relevansinya



secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali di dalam Jawaban atas Permohonan Provisi/Permohonan Penundaan ini.

MAKA OLEH KARENANYA :

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini **Tergugat II Intervensi** mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 10/G/2020/PTUN.PIK, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi **Tergugat II Intervensi** untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan **Penggugat** telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari atau lewat waktu (kadaluarsa) ;
- Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;**

**DALAM PROVISI/ PERMOHONAN PENUNDAAN**

- Menolak Provisi/ Pemohonan Penundaan yang diajukan **Penggugat** untuk seluruhnya ;

**ATAU,**

Jika Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 40 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tertulis tertanggal 19 Mei 2020 melalui sistim informasi persidangan atau e-court ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 28 Mei 2020 melalui sistim informasi persidangan atau e-court;

Menimbang, bahwa Untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat dari Wancino yang ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Katingan dan Bupati Katingan perihal Pengaduan Dugaan Politik Uang serta Ketua Panitia Tidak Netral Pilkades Petak Bahandang Tahun 2019 tertanggal 02 Desember 2019 (foto kopi dari foto kopi);
2. Bukti P-2 : Surat dari Wancino yang ditujukan kepada Bupati Katingan perihal Surat Keberatan tertanggal 09 Desember 2019 (foto kopi dari foto kopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari Wancino yang di tujukan kepada Kapolres Kabupaten Katingan dan Bupati Katingan tertanggal 12 Desember 2019 perihal permintaan Surat Pemberitahuan

Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) (foto kopi dari foto kopi);

4. Bukti P-4 : Surat dari Wancino yang ditujukan kepada Bupati Katingan Perihal Surat Keberatan tertanggal 31 Januari 2020 (foto kopi dari foto kopi);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan atas nama Herli tertanggal 02 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli)
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan atas nama Proklamasi tertanggal 02 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli)
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan atas nama Sanadie tertanggal 02 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli)
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan atas nama Herwansyah tertanggal 02 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli)
9. Bukti P-9 : Buku Induk WNI Kecamatan Tasik Payawan Desa/Kelurahan Petak Bahandang Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten/Kota Katingan Periode/tanggal 20-06-2016 (foto kopi dari foto kopi);
10. Bukti P-10 : Daftar Nama Penerima Sertipikat Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan (foto kopi dari foto kopi);
11. Bukti P-11 : Sertipikat atas nama Emansyah tanggal lahir 06 Juni 1965 diterbitkan di Kasongan tertanggal 19 Nopember 2018 (foto kopi dari foto kopi)
12. Bukti P-12 : Obyek Sengketa Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tertanggal 20 Desember 2019 (foto kopi dari foto kopi)

Halaman 42 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN.Ksn tertanggal 2 April 2015 (foto kopi dari foto kopi)
14. Bukti P-14 : Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Katingan Membangun" tertanggal 14 Desember 2006 nomor 07 (foto kopi dari foto kopi)
15. Bukti P-15 : Pembicaraan dalam what up Aplikasi dengan Kapolsek Tasik Payawan.
16. Bukti P-16 : Surat Wancino yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Petak Bahandang perihal Permintaan Salinan Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi Pilkades Petak Bahandang tertanggal 28 November 2019 (foto kopi dari foto kopi);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Wancino tertanggal 30 November 2019 (foto kopi dari foto kopi);
18. Bukti P-18 : Surat Wancino yang di tujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Petak Bahandang perihal Surat Keberatan tertanggal 09 Desember 2019 (foto kopi dari foto kopi);
19. Bukti P-19 : Surat Wancino yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang perihal Surat Keberatan tertanggal 09 Desember 2019 (foto kopi dari foto kopi);
20. Bukti P-20 : Surat Gugatan Wancino yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perihal Gugatan tertanggal 26 Desember 2019 (foto kopi dari foto kopi);
21. Bukti P-21 : Penetapan Nomor : 31/G/2019/PTUN.PLK tertanggal 28 Januari 2020 (foto kopi dari foto kopi);
22. Bukti P-22 : Peraturan Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan

Halaman 43 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Petak Bahandang tanggal 14 Oktober 2018 (foto kopi dari foto kopi);

23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan tertanggal 04 Juli 2018 (foto kopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 31 , sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berkas Biodata Calon Kepala Desa Desa Petak Bahandang Tahun 2019 atas nama Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
2. Bukti T-2 : Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Petak Bahandang atas nama Eman yang di tujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Petak Bahandang tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
3. Bukti T-3 : Surat Permohonan Eman untuk diterima sebagai bakal calon Kepala Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan yang di tujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Petak Bahandang tertanggal September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
4. Bukti T-4 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eman (foto kopi sesuai dengan asli)

Halaman 44 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor XIX A.a No. 005595 atas nama Eman tertanggal 27 April 1979 (foto kopi sesuai dengan asli)
6. Bukti T-6 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 25 OB.ob 0060270 atas nama Eman tertanggal 28 Mei 1983 (foto kopi sesuai dengan asli)
7. Bukti T-7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 25 OC.ob 0349670 atas nama Eman tertanggal 7 Mei 1986 (foto kopi sesuai dengan asli)
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 477/02-PEM/2003 tertanggal 18-12-2003 (foto kopi sesuai dengan asli)
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/1975/TU-RSUD/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 atas nama Eman untuk melengkapi persyaratan Pendaftaran Calon Kepala Desa (foto kopi sesuai dengan asli)
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Psikotropika Nomor: 445/1976/TU-RSUD/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 atas nama Eman untuk melengkapi persyaratan Pendaftaran Calon Kepala Desa (foto kopi sesuai dengan asli)
11. Bukti T-11 : Surat Keterangan Catatan kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/01195/YAN.2.3.VIII/2019/INTELKAM tertanggal 14 Agustus 2019 untuk persyaratan Calon Kades Petak Bahandang (foto kopi sesuai dengan asli)
12. Bukti T-12 : Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 319/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Eman

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

13. Bukti T-13 : Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak Pilihnya Nomor: 320//SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Eman tertanggal 09 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

14. Bukti T-14 : Surat Pengunduran Diri atas nama Eman sebagai Pimpinan Kecamatan Partai Gokar Tasik Payawan tertanggal 15 Juli 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

15. Bukti T-15 : Surat Keterangan Tidak Pernah Melanggar Hukum Adat Nomor : 06/DKA-TP/SKTPMA/IX/2019 atas nama Eman Tertanggal 19 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di buat oleh Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa yang di buat oleh Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Karena melakukan Tindak Pidana kejahatan yang di buat oleh Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

Halaman 46 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan Tidak Sedang Di cabut Hak Pilihnya yang di buat oleh Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
21. Bukti T-21 : Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala desa Paling Lama 3 (Tiga) kali masa Jabatan secara berturut-turut atau Tidak berturut-turut yang di buat oleh Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
22. Bukti T-22 : Surat Pernyataan tidak akan mencabut pencalonan kepala desa yang di buat oleh Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
23. Bukti T-23 : Surat Pernyataan Bersedia tidak membuat keributan / keonaran yang di buat oleh Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan Pengunduran diri sebagai pimpinan / anggota BPD yang di buat oleh Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
25. Bukti T-25 : Daftar Riwayat Hidup atas nama Eman tertanggal September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
26. Bukti T-26 : Keputusan Bupati Katingan Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik payawan Kabupaten Katingan tertanggal 26 Februari 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
27. Bukti T-27 : Tanda Keluarga No.011/SKTI/II/1986 yang dikeluarkan oleh Panitia orientasi Program Studi Pengenalan Kampus Sekolah Tinggi Keuangan Indonesia Palangka

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tahun Akademis 1986/1987 tertanggal 31 Agustus 1986 (foto kopi sesuai dengan asli)

28. Bukti T-28 : Visi dan Misi Eman tertanggal September 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

29. Bukti T-29 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Nomor: 09/BPD-PB/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tertanggal 27 November 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

30. Bukti T-30 : Surat Pengantar Nomor : 141/118/Pem/XI/2019 yang ditujukan kepada Bupati Katingan tertanggal 4 November 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)

31. Bukti T-31 : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan tasik payawan Kabupaten Katingan tertanggal 20 Desember 2019 (foto kopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T II Intervensi -1 sampai dengan T II Intervensi - 27 , sebagai berikut:

1. Bukti T II Int-1 : Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 477/02-PEM/2003 tertanggal 18-12-2003 (foto kopi sesuai dengan asli)

Halaman 48 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Int-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Eman (foto kopi sesuai dengan asli)
3. Bukti T II Int-3 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor XIX A.a No. 005595 atas nama Eman tertanggal 27 April 1979 (foto kopi sesuai dengan asli)
4. Bukti T II Int-4 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 25 OB.ob 0060270 atas nama Eman tertanggal 28 Mei 1983 (foto kopi sesuai dengan asli)
5. Bukti T II Int-5 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 25 OC.ob 0349670 atas nama Eman tertanggal 7 Mei 1986 (foto kopi sesuai dengan asli)
6. Bukti T II Int-6 : Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/1975/TU-RSUD/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 atas nama Eman untuk melengkapi persyaratan Pendaftaran Calon Kepala Desa (foto kopi dari foto kopi)
7. Bukti T II Int-7 : Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Psikotropika Nomor: 445/1976/TU-RSUD/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 atas nama Eman untuk melengkapi persyaratan Pendaftaran Calon Kepala Desa (foto kopi dari foto kopi)
8. Bukti T II Int-8 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/01195/YAN.2.3/VIII/2019/INTELKAM atas Nama EMAN (foto kopi dari foto kopi)
9. Bukti T II Int-9 : Surat Keterangan tidak pernah sebagai Terpidana Nomor :319/SK/HK/09/2019/PN Ksn tertanggal 09

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 (foto kopi dari foto kopi)

10. Bukti T II Int-10 : Surat Keterangan Tidak Sedang di Cabut Hak Pilihnya Nomor: 320//SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Eman tertanggal 09 September 2019 (foto kopi dari foto kopi)
11. Bukti T II Int-11 : Surat Keterangan Tidak Pernah Melanggar Hukum Adat Nomor : 06/DKA-TP/SKTPMA/IX/2019 atas nama Eman Tertanggal 19 September 2019 (foto kopi dari foto kopi)
12. Bukti T II Int-12 : Surat Keputusan Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Petak Bahandang nomor 02/MK-AHK/PB/91 tentang Izin kepada Eman untuk melakukan pindah agama dari Agama Hindu Kaharingan menjadi Pemeluk Agama Islam tertanggal 30 Juni 1991 (foto kopi sesuai dengan asli)
13. Bukti T II Int-13 : Surat Pernyataan memeluk agama Islam atas nama Eman tertanggal 30 Juni 1991 (foto kopi sesuai dengan asli)
14. Bukti T II Int-14 : Teli Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang Periode 2019-2025 tanggal 25 November 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
15. Bukti T II Int-15 : Keputusan Bupati Katingan Nomor : 140/141/KPTS/IV/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tertanggal 15 April 2013 (foto kopi sesuai dengan asli)

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T II Int-16 : Keputusan Bupati Katingan Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik payawan Kabupaten Katingan tertanggal 26 Februari 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
17. Bukti T II Int-17 : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kacamatan tasik payawan Kabupaten Katingan tertanggal 20 Desember 2019 (foto kopi sesuai dengan asli).
18. Bukti T II Int-18 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Pimpinan/Anggota BPD atas nama Eman tertanggal 14 September 2019 (foto kopi dari foto kopi)
19. Bukti T II Int-19 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Nomor: 09/BPD-PB/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tertanggal 27 November 2019 (foto kopi sesuai dengan asli)
20. Bukti T II Int-20 : Surat dari Proklamsi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tentang pencabutan surat keterangan saksi perkara perdata No.10/G/2020/PTUN.PLK tertanggal 08 Juni 2020 (foto kopi dari foto kopi);
21. Bukti T II Int-21 : Surat Pernyataan dari Sanadie perihal tidak pernah membuat atau menandatangani atau memberikan Surat keterangan Saksi atas nama Sanadie

Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 02 Juni 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tertanggal 7 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli)

22.Bukti T II Int-22 : Surat Pernyataan Herwansyah perihal mencabut dan menarik kembali Pernyataan yang diberikan kepada Wancino yang dipergunakan untuk di jadikan bukti tertulis / Surat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tertanggal 2 Juni 2020 sebagaimana bukti P-8 yang di ajukan pada tanggal 4 Juni 2020 tertanggal 9 Juni 2020 (foto kopi sesuai dengan asli)

23.Bukti T II Int-23 : Daftar Hadir Penetapan DPT Calon Kepala Desa Periode 2019 s/d 2025 (foto kopi sesuai dengan asli)

24.Bukti T II Int-24 : Daftar hadir Penetapan DPT Tetap Dan DPT Tambahan, Hari Senin, 04 Nopember 2019 pukul 16.00 WIB tempat kantor sekretariat Panitia Pilkades (foto kopi sesuai dengan asli)

25.Bukti T II Int-25 : Berkas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Tahun 2019 Nomor Urut : 01.S/D 1.069 orang pemilih Laki-laki : 541 orang Perempuan 528 orang jmlah 1.069 orang (foto kopi sesuai dengan asli)

26.Bukti T II Int -26 : Berkas Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPT) Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Tahun 2019 Nomor Urut : 1.070 S/D 1.133 orang pemilih Laki-laki : 28 orang Perempuan 36 orang jmlah 64 orang (foto kopi sesuai dengan asli)

27.Bukti T II Int-27 : Catatan Plano Perolehan Setiap Pemungutan Suara di Tingkat Panpilkades pada pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (foto kopi dari foto kopi)

Halaman 52 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu ;

1. Nama : TATANG SATRIAWAN Tempat Tanggal Lahir : Petak Bahandang , 11-09-1972, Umur : 48 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun Agama : Islam , Alamat : Jalan Petak Bahandang RT/RW 004/002 Kel/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 11 Juni 2020 yang terbuka untuk umum selengkapny seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

2. Nama : HULDI Tempat Tanggal Lahir : Petak Bahandang , 10-02-1975, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Buruh Agama : Islam , Alamat : Jalan Petak Bahandang RT/RW 004/001 Kel/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 25 Juni 2020 yang terbuka untuk umum selengkapny seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu:

Halaman 53 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : SIMPEI, Tempat Tanggal Lahir : Petak Bahandang , 11-01-1972, Umur : 48 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun Agama : Islam , Alamat : Jalan Petak Bahandang RT/RW 004/002 Kel/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan dan telah diambil sumpah menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 11 Juni 2020 yang terbuka untuk umum selengkapya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;
2. Nama : EFFENDI, Tempat Tanggal Lahir : Petak Bahandang , 21-01-1969, Umur : 51 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen, Alamat : Jalan Petak Bahandang RT/RW 004/002 Kel/Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan dan telah diambil janji menurut agama yang diyakininya telah menyampaikan keterangannya di depan Majelis Hakim, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 18 Juni 2020 yang terbuka untuk umum selengkapya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya melalui sistim informasi pengadilan atau e-court tertanggal 02 Juli 2020 yang menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tetap pada jawabannya ;

Halaman 54 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor: 609 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tanggal 20 Desember 2019 atas nama Eman;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Eman, dan pada Pemeriksaan Persiapan ketiga tanggal 30 April 2020 telah hadir pihak

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga atas nama Eman, yang pada pokoknya menyatakan secara lisan dan tertulis bahwa berkeinginan untuk masuk sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara Nomor 10/G/2020/PTUN.PLK sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ketiga tertanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tertanggal 6 Mei 2020 telah mengambil sikap atas permohonan masuknya pihak ke 3 (tiga) tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 10/G/2020/PTUN.PLK (*vide* bukti Berita Acara Persidangan Elektronik (I) tertanggal 6 Mei 2020);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat tidak memuat uraian eksepsi yang bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam jawabannya, yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Tenggang waktu pengajuan gugatan; dan
2. Kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 56 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan setelah menempuh upaya administrasi bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan bahwa:

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya;*

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 9 April 2020 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perihal objek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Nomor: 09/BPD-PB/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tertanggal 27 November 2019 atas nama Eman dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan nomor register perkara 36/G/2019/PTUN.PLK namun selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Januari 2020 melalui bagian umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan alasan Bupati Katingan telah melantik Kepala Desa Petak Bahandang di objek Bukit Batu pada tanggal 6 Januari 2020 yang lebih lanjut Majelis Hakim perkara 36/G/2019/PTUN.PLK mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat dengan Penetapan Nomor 36/G/2019/PTUN.PLK yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Januari 2020 (*vide* Bukti P-20 dan P-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat yaitu pada tanggal 3 Februari 2020, dan terhadap upaya keberatan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Penggugat secara tidak langsung mengetahui telah diterbitkan objek sengketa pada saat mengetahui telah dilantiknya Kepala Desa Bahandang pada tanggal 6 Januari 2020 dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan upaya keberatan (*vide* bukti P-4) berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh

Halaman 58 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif, Penggugat dapat mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja yang apabila dihitung jatuh pada bulan Juni 2020, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* pada pokoknya mengenai tindakan hukum tata usaha negara yang menetapkan Tergugat II Intervensi, sebagai Kepala Desa pada Desa Petak Bahandang (*vide* bukti P-12=T-31= T.II.Int-17), sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai adanya kepentingan Penggugat sebagai salah satu peserta Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang (*vide* bukti gugatan

Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan T-II.Int-14) yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* yang mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat sebagai kepala desa pada Desa Petak Bahandang setelah pemilihan kepala desa di Desa Petak Bahandang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan untuk menggugat objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dalam pengajuan gugatan *a quo* maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan apa yang menjadi objek sengketa tata usaha negara, sebagai berikut:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Halaman 60 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur konkret, individual, dan final di atas dikaitkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Objek sengketa yang berwujud ketetapan yang tertulis;
- b. Dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Katingan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penerbitan Surat Keputusan Bupati Katingan;
- d. Bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang, bersifat individual karena ditujukan kepada Eman, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha Negara, dan dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 dimaksud dan juga ketentuan pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, sehingga objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memeriksa,

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikannya, dan bukan termasuk sebagai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak dan syarat formil pengajuan gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil – dalil yang disampaikan oleh para pihak dalam keterangan secara tertulis pada sengketa *a quo* dan bukti – bukti surat yang diajukan pada persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan di atas maka Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan yang berkaitan dengan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, aspek prosedur yang berkaitan dengan apakah prosedur dan substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam

Halaman 62 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang terkait dan telah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

## Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### Pasal 37

*(5) Bupati/walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.*

## Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa

### Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan;*
- (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan;*
- (3) BPD mengajukan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi berita acara pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerimaan hasil pemilihan;*
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan*

Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

## Pasal 32 ayat (2)

*Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil laporan pemilihan dari BPD;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (vide bukti P-12=T-31= T.II.Int-17), dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Tergugat sebagai Bupati Katingan mempunyai kewenangan secara atributif untuk mengesahkan dan mengangkat kepala desa terpilih dengan menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa:

- (1) Laporan Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil laporan pemilihan dari BPD.
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan

Halaman 64 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

*(4) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.*

*(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak saat pelantikan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, bukti surat, saksi, dan kesimpulan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang Nomor: 09/BPD-PB/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan atas nama Eman oleh Badan Permusyawaratan Desa Petak Bahandang tertanggal 27 November 2019 (*vide* bukti T-29= T.II.Int-19);
2. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Camat Tasik Payawan Nomor: 141/118/Pem/XI/2019, Jenis Surat : Usulan Pengesahan Pengangkatan Sdr. Eman Kepala Desa Petak Bahandang oleh Camat Tasik Payawan tertanggal 4 November 2019 (*vide* bukti T-30);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 609 Tahun 2019, tanggal 20 Desember 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan atas nama Eman (*vide* bukti P-12=T-31= T.II.Int-17);

Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* mendasarkan kepada laporan calon kepala desa terpilih yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada camat (*vide* bukti T-29= T.II.Int-19 dan *vide* bukti T-30) dan telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dengan diterbitkannya surat keputusan pengesahan dan pengangkatan desa terpilih dalam hal ini adalah objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-12=T-31= T.II.Int-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa:

*Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan digugurkan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan hukum di atas berlaku terkait dengan persyaratan pencalonan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Katingan pada saat pencalonan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai persyaratan pencalonan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Katingan diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut:

*(4) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan:*

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut;
- l. Berkelakuan baik;
- m. Berbadan sehat;
- n. Bebas narkoba;
- o. Tidak pernah melanggar adat/ terkena hukuman adat.

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.

(6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan digugurkan.

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, bukti surat, saksi, dan kesimpulan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206110606650001 atas nama Eman tertanggal 30 April 2013 (*vide* bukti T-4=T.II.Int-2);
2. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1 Kasongan atas nama Eman tertanggal 7 Mei 1986 (*vide* bukti T-7= T.II.Int-5);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 445/1975/TU-RSUD/IX/2019 atas nama Eman yang diterbitkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan tertanggal 9 September 2019 (*vide* bukti T-9= T.II.Int-6);
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Psikotropika Nomor: 445/1976/TU-RSUD/IX/2019 atas nama Eman yang diterbitkan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan tertanggal 9 September 2019 (*vide* bukti T-10= T.II.Int-7);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/01195/YAN.2.3/VIII/2019/INTELKAM atas nama Eman yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor

Halaman 68 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Kasat Intelkam tertanggal 14 Agustus 2019 (*vide* bukti T-11= T.II.Int-8);

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor: 319/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Eman yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 9 September 2019 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atas nama Eman tertanggal 14 September 2019 (*vide* bukti T-12= T.II.Int-9, T-19);
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Nomor: 320/SK/HK/09/2019/PN Ksn atas nama Eman yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 9 September 2019 dan Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Eman tertanggal 14 September 2019 (*vide* bukti T-13= T.II.Int-10, T-20);
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Melanggar Adat/Terkena Hukum Adat Nomor: 06/DKA-TP/SKTPMA/IX/2019 atas nama Eman yang diterbitkan oleh Daman Kepala Adat Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan tertanggal 19 September 2019 (*vide* bukti T-15= T.II.Int-11);
9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Eman tertanggal 14 September 2019 (*vide* bukti T-16);
10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik

Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia beserta Pemerintah atas nama Eman tertanggal 14 September 2019 (*vide* bukti T-17);

11. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa atas nama Eman tertanggal 14 September 2019 (*vide* bukti T-18);
12. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Paling Lama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan Secara Berturut-turut atau Tidak Berturut-turut atas nama Eman tertanggal 14 September 2019 (*vide* bukti T-21);
13. Bahwa berdasarkan Pernyataan Visi Misi dan Cheklis Verifikasi Berkas Calon Kepala Desa Petak Bahandang atas nama Eman oleh Tim Verifikasi Berkas Panitia Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang (*vide* bukti T-28);
14. Bahwa berdasarkan Buku Induk Penduduk WNI Desa Petak Bahandang Kecamatan Tasik Payawan periode/tanggal 20 Agustus 2016 (*vide* bukti P-9);
15. Bahwa berdasarkan Daftar Nama Penerima Sertifikat Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan (*vide* bukti P-10);
16. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65837/ Petak Bahandang atas nama Emansyah tertanggal 19 November 2018 (*vide* bukti P-11);
17. Bahwa berdasarkan Salinan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "Katingan Membangun" tertanggal 14 Desember 2006 (*vide* bukti P-14);

Halaman 70 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa persyaratan pencalonan Kepala Desa telah diuraikan pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan persyaratan pencalonan Kepala Desa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan (*vide* bukti T-4=T.II.Int-2, T-7= T.II.Int-5, T-9= T.II.Int-6, T-10= T.II.Int-7, T-11= T.II.Int-8, T-12= T.II.Int-9, T-19, T-13= T.II.Int-10, T-20, T-15= T.II.Int-11, T-16, T-17, T-18, T-21);

Menimbang, bahwa persyaratan pencalonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dan diterima oleh Tergugat telah diverifikasi keabsahannya oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Petak Bahandang (*vide* bukti T-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menempuh seluruh prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* dari segi substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa *a quo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Tergugat dengan tidak memperhatikan adanya perubahan nama dari Eman menjadi Emansyah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti objek sengketa dan fakta hukum mengenai persyaratan pencalonan Kepala Desa Petak Bahandang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap data pada Buku Induk Penduduk Perekaman KTP-elektronik Desa Petak Bahandang, Daftar Nama Penerima Sertifikat Desa Petak Bahandang, Sertifikat Hak Milik Kepemilikan Tanah, akta pendirian Koperasi Serba Usaha (*vide* bukti P-9, P-10, P-11, P14) bukanlah syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pencalonan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Katingan, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu terkait asas kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbantahkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dan setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasanya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat tersebut sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 72 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa permohonan penundaan :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, dan selanjutnya di dalam persidangan telah terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh kami, **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SEKAR ANNISA, S.H.**, dan **MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **INGGRID BINTANG N, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 74 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya, dan diucapkan pada hari Kamis, 16 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**SEKAR ANNISA, S.H.**

**FRANS CH. SUBROTO, S.H.**

**MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**INGGRID BINTANG N., S.H.**

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 10/G/2020/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 113.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama Kepada Pihak	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 20.000,-
7. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
	<hr/>
	Rp. 405.000,-

Terbilang: *(Empat ratus lima ribu rupiah)*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)